



Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Garut, Jalan Pembangunan Nomor 2 44151
0262545666

dpmpstp.garutkab.go.id

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu

Standar Pelayanan Izin Usaha Pertanian Biji Biji Penghasil Minyak Mkan

No. SK :

Persyaratan

1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar.
2. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
3. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
4. Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat;
5. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;
6. Kesanggupan memfasilitasi pembangu-nan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;
7. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan melalui OSS RBA
2. Pemohon melakukan pemenuhan persyaratan dengan mengupload berkas persyaratan
3. SKPD teknis melakukan verifikasi administrasi dan lapangan
4. SKPD teknis menyetujui atau menolak permohonan perizinan
5. DPMPSTP memberikan persetujuan atau mengembalikan berkas permohonan

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

7 Hari Kerja apabila persyaratan lengkap



Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Garut, Jalan Pembangunan Nomor 2 44151
0262545666

dpmptsp.garutkab.go.id

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu

Biaya / Tarif Pintu

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Standar

Pengaduan Layanan

1. Pemohon menyampaikan pengaduan secara langsung melalui loket pengaduan, kotak saran dan mengisi formulir
2. Pemohon menyampaikan pengaduan secara online melalui web resmi DPMPTSP, whatsapp petugas pengaduan, Instagram, facebook dan email
3. Melaporkan kepada pimpinan untuk didisposisi kepada bidang terkait
4. Bidang terkait menindaklanjuti pengaduan